



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada., Advokat yang berkantor di Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu Selatan, 10 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, Bengkulu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 25 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1989 Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dari perkawinan ini telah dikaruniai seorang anak perempuan dan tiga orang anak laki-laki yang bernama:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I** (perempuan), lahir di Bengkulu pada tanggal 28 Juni 1989; -**NICO ANAK II** (laki-laki), lahir di Bengkulu pada tanggal 5 September 1995;
 - ANAK III** (laki-laki), lahir di Bengkulu pada tanggal 4 Januari 2000;
 - ANAK IV** (Laki-laki), lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Oktober 2002;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan 2 (dua) kali perkawinan, dimana perkawinan yang tersebut pada angka 1 (satu) diatas pada tahun 2005 telah diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu karena perceraian;
 3. Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah rujuk dan menikah kembali pada tanggal 16 Oktober 2021 di Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/62/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008, dengan status nikah duda dan janda;
 4. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah pernikahan sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) diatas bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 8 tahun perkawinan merasa rukun dan tidak pernah ribut atau tidak pernah bertengkar, namun sejak 5 (lima) tahun belakang biduk rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai muncul pertengkaran dan sudah mulai merasakan ketidakharmonisan lagi;
 5. Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga tersebut disebabkan oleh karena adanya ketidakpercayaan Termohon yang selalu curiga pada diri Pemohon, dimana Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dan bahkan sampai di fitnah berselingkuh dengan tetangga, dimana hal-hal tersebut yang selalu menjadi keributan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus selama 5 (lima) tahun terakhir;
 6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 5 (lima) bulan terakhir dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama dimana Pemohon tinggal di Gudang tempat usaha milik Pemohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;
 7. Bahwa saat ini sejak 5 bulan terakhir Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon tetap

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah kediaman tersebut bersama ketiga anak laki-laki Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa, kehidupan rumah tangga yang harmonis dan saling memiliki kepercayaan satu sama lain yang merupakan dambaan dalam sebuah perkawinan justru jauh dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seharusnya Pemohon dapatkan setelah kembali rujuk dengan Termohon, namun justru pengalaman pada perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang pertama tidak dijadikan pelajaran oleh Termohon dan bahkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru selalu diwarnai oleh pertengkaran-pertengkaran yang tidak berkesudahan, Termohon tidak pernah menunjukkan ada niat atau setidaknya tidaknya berusaha merubah sikap dan perilaku curiga dan sikap kasarnya terhadap Pemohon, kendatipun sebelumnya sudah dinasehati oleh Pemohon;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memutuskan dan sudah berketetapan hati untuk melakukan cerai talak dengan Termohon, karena untuk membina rumah tangga yang harmonis sesuai syariat Islam dan membina rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit terwujud, tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan lagi sehingga tidak ada dasar lagi untuk bersatu dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon dengan hormat kiranya Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum perkara dilanjutkan ke tahap mediasi, Majelis Hakim menyarankan agar permohonan dibuat dengan jelas dan tegas dan atas saran dan pandangan majelis hakim Kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut perkara ini dan akan membuat kembali dengan memperbaiki permohonan ini sesuai dengan saran majelis hakim;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, sebelum perkara dilanjutkan ke tahap mediasi, Majelis Hakim menyarankan agar permohonan dibuat dengan jelas dan tegas dan atas saran dan pandangan majelis hakim Kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 25 Januari 2022 dan akan memperbaiki permohonan ini sesuai dengan saran majelis hakim;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu penetapan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bn harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 111/Pdt.G/ 2022/ PA.Bn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah** dan **Drs.Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Anggraini Winiastuti,S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Nadimah

Drs.Dailami.

Panitera Pengganti,

Hj.Anggraini Winiastuti,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran-----: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses -----: Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan-----: Rp 75.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan -----: Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi-----: Rp 10.000,00
6. Biaya meterai-----: Rp 10.000,00

J u m l a h -----:Rp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Bn